



Dampak Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Samarinda

Citra Ayu Deswina Maharani^{1*}, Abdul Kadir Sabaruddin², Rini Apriyani³

¹ Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

² Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

³ Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

*Corresponding Author: citramaharani2212@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 13-12-2025

Diterima: 26-02-2026

Diterbitkan: 07-03-2026

Abstrak: Permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A mencapai 951 permohonan selama 5 tahun terakhir merupakan satu isu hukum yang berpotensi menimbulkan dampak buruk. Karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus dampak hukum yang buruk dari permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dikabulkannya permohonan dispensasi kawin Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A karena hampir 90% permohonan dispensasi kawin yang masuk disebabkan oleh pergaulan bebas. Hal ini dijadikan alasan mendesak sebab Hakim berpendapat bahwa jika permohonan tersebut tidak dikabulkan, maka dampak buruk yang timbul akan lebih besar. Terdapat empat alasan masuknya permohonan dispensasi kawin, yakni sebesar 60% permohonan diajukan karena pihak perempuan sudah dalam keadaan hamil, sebesar 40% permohonan diajukan karena kekhawatiran orang tua (pemohon) terhadap anaknya yang melanggar aturan syariat agama Islam, menjaga nama baik keluarga dan perjodohan dari orang tua. Pencegahan oleh Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A supaya dampak buruk permohonan dispensasi kawin tidak terjadi ialah dengan melakukan kompleksitas persyaratan administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin dengan menambahkan dua dokumen tambahan, yakni Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dan Surat Keterangan Sehat dari Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah supaya hanya pasangan yang memiliki kesiapan ekonomi, kesehatan dan sosial yang dapat melangsungkan perkawinan.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Perkawinan di Bawah Umur, Pergaulan Bebas.

Abstract: Marriage dispensation requests at the Samarinda Class 1-A Religious Court, reaching 951 requests over the past five years, represents a legal issue with the potential to cause negative impacts. Research findings indicate that the approval of marriage dispensation requests at the Samarinda Religious Court Class 1-A is primarily due to the fact that nearly 90% of applications are submitted as a result of free association (pre-marital relationships), which is considered an urgent reason. There are four reasons for submitting marriage dispensation applications, namely 60% of applications submitted because the woman is pregnant, 40% of applications submitted because of the parents' (applicant's) concerns about their child violating Islamic law, maintaining the family's good name and matchmaking from parents. To minimize the negative impacts of these cases, the court has implemented more complex administrative requirements for filing a marriage dispensation request. This includes the mandatory submission of two additional documents: a Recommendation Letter from the Samarinda City Office of Women Empowerment and Child Protection (DP2PA) and a Health Certificate from a Government-Owned Health Facility. These measures aim to ensure that only couples who are economically,

physically, and socially prepared are permitted to marry. However, the complexity of legal requirements often makes unregistered (siri) marriage a commonly chosen option.

Keywords: *Marriage dispensation, Underage marriage, Premarital Relationships*

PENDAHULUAN

Kehidupan berkeluarga merupakan kehidupan dengan harapan memiliki kehidupan bahagia yang kekal dan memperoleh keturunan yang diperoleh dari sebuah perkawinan. Idealnya perkawinan dapat dilaksanakan ketika pria dan wanita telah mencapai umur sembilan belas (19)¹. Namun, Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memperbolehkan perkawinan sebelum 19 tahun dengan meminta dispensasi kawin². Undang-undang inilah yang mendasari adanya Dispensasi Kawin sehingga dibentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini menyatakan bahwa dispensasi kawin merupakan pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan³. Pengadilan yang berwenang untuk memberikan permohonan dispensasi kawin bagi warga Indonesia yang beragama Islam merupakan Pengadilan Agama⁴.

Dispensasi kawin sebenarnya hanya dapat diberikan jika terdapat alasan mendesak sehingga perkawinan merupakan pilihan terbaik bagi kedua anak yang ingin dikawinkan. Namun karena hal ini, permohonan dispensasi kawin untuk perkawinan di bawah umur justru meningkat bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) sampai menyatakan bahwa Indonesia darurat perkawinan di bawah umur⁵. Misalnya, permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Samarinda yang telah mencapai 951 (Sembilan Ratus Empat Belas) permohonan selama 5 (Lima) tahun terakhir, yakni dari 2019-2024 (Dua Ribu Sembilan Belas sampai Duaribu Dua Puluh Empat). Banyaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Samarinda dipengaruhi oleh pergaulan bebas yang dijadikan alasan mendesak oleh Hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin⁶. Padahal perkawinan yang dilakukan hanya untuk menghindari sanksi sosial karena kedua anak yang ingin dikawinkan sedang berada dalam lingkungan pergaulan bebas seringkali pasangan suami isteri tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya sehingga berakhir pada perceraian. Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban pasangan suami isteri dalam perkawinan dari dispensasi kawin biasanya terjadi karena perekonomian yang tidak memadai yang akhirnya dapat menimbulkan kemiskinan struktural⁷.

Pengadilan Agama Samarinda pun cukup menuai kritik karena permohonan dispensasi kawin yang terlalu banyak dikabulkan hanya untuk menghindari sanksi sosial bagi anak-anak

¹ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Lihat Pasal 1 angka (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁴ Lihat Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁵ Khoirul Abror, 2019, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, Yogyakarta : Diva Press.

⁶ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan dan Bambang Daru Nugroho, Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad Vol. III, No. 2, Juni 2020, hlm. 203-222.

⁷ 93 Orang Ajukan Dispensasi Nikah, DPRD Samarinda Minta Ketegasan Pengadilan Agama. seputarnusantara.net. <https://seputarnusantara.net/93-orang-ajukan-dispensasi-nikah-dpr-d-samarinda-minta-ketegasan-pengadilan-agama/>, Diakses terakhir tanggal 15 Agustus 2024.

yang terlanjur hamil dan berada dalam lingkungan pergaulan bebas. Pada kenyataannya sebagian besar permohonan dispensasi kawin yang diajukan karena menghindari sanksi sosial menimbulkan dampak hukum yang buruk karena seharusnya perkawinan perlu dipersiapkan secara matang, bukan sekedar untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Dalam hal ini, permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Samarinda perlu mendapat perhatian supaya permohonan dispensasi kawin tidak lagi dianggap sebagai jalan keluar bagi masalah pergaulan bebas.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan ialah pendekatan socio-legal, yakni menggabungkan data empiris dan analisis hukum untuk menggambarkan implementasi aturan dan dampak dari pelaksanaannya. Data primer diperoleh dengan meminta data yang relevan kepada Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A serta melalui wawancara menggunakan teknik purposive sampling, yakni responden dipilih secara sengaja karena memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan penelitian. Selain itu, data sekunder dan tersier didapatkan melalui kajian kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Undang-undang perkawinan ini juga mengatur tentang persyaratan perkawinan yang salah satunya terkait umur minimal seseorang melakukan perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan batas minimal seseorang melansungkan perkawinan ialah seorang pria sudah mencapai 19 tahun dan seorang wanita sudah mencapai 16 tahun⁸. Namun, pasal ini diubah dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”⁹. Perubahan undang-undang perkawinan ini bertujuan untuk melindungi seorang anak yang ingin menikah dari dampak buruk. Salah satunya kehamilan dan persalinan dini yang berhubungan dengan angka kematian yang tinggi karena organ reproduksi yang belum sepenuhnya matang untuk melahirkan¹⁰. Risiko kematian ibu dan bayi saat persalinan serta permasalahan selama kehamilan merupakan dampak buruk dari perkawinan di bawah umur¹¹. Maka dari itu, dilakukan perubahan undang-undang terkait batasan usia dalam perkawinan karena hukum yang berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi anak, baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan mengenai batasan usia dalam perkawinan adalah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan adanya pembatasan usia minimal perkawinan dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan

⁸ Lihat Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ Lihat Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ Husnul Fatimah., at all., 2021, *Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahannya*, Yogyakarta : CV. Mine, hlm. 21

¹¹ *Ibid.*

mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Akan tetapi, pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memperbolehkan perkawinan sebelum 19 tahun dengan meminta dispensasi kawin¹².

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Dispensasi Kawin ialah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Hal ini berarti, dispensasi kawin merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Adanya dispensasi kawin digunakan sebagai legalisasi perkawinan untuk menghindari perzinahan dengan tujuan perlindungan anak. Dispensasi kawin diberikan oleh pihak yang berwenang, yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam perkawinan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua orang yang masih dibawah umur 19 tahun dan diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan ketentuan sudah mendapatkan dispensasi kawin dari pejabat yang berwenang¹³. Dispensasi kawin diajukan oleh orang tua/wali dari salah satu anak yang ingin dikawinkan. Dalam hal ini, orangtua/wali dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama bagi warga Indonesia yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi warga Indonesia yang beragama Non-Muslim. Dalam pengajuan dispensasi kawin harus diberikan alasan yang sangat mendesak sebagai pertimbangan Hakim. Maka dari itu, alasan mendesak yang diberikan tidak hanya sekedar klaim, tetapi wajib terdapat bukti-bukti pendukung yang cukup¹⁴. Dalam hal ini, permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A yang mencapai 951 permohonan selama 5 tahun memiliki empat alasan untuk diajukan, yakni sebesar 60% permohonan diajukan karena pihak perempuan sudah dalam keadaan hamil, sebesar 40% permohonan diajukan karena kekhawatiran orang tua (pemohon) terhadap anaknya yang melanggar aturan syariat agama Islam, menjaga nama baik keluarga dan perjodohan dari orang tua.

Dampak Hukum Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Kawin

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan dapat mengakibatkan hak dan kewajiban suami istri tidak terpenuhi secara optimal. Hal ini karena, ketidaksiapan pasangan secara ekonomi, kesehatan dan sosial sehingga sulit untuk menjalankan peran dan tanggungjawab dalam rumah tangga. Akibatnya, hak istri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin serta hak suami untuk mendapatkan dukungan dan pengelolaan rumah tangga yang baik bisa tidak terpenuhi. Karena itu, kewajiban dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera menjadi sulit diwujudkan sehingga perkawinan berpotensi menimbulkan konflik ketidakstabilan rumah tangga hingga perceraian.

Tabel 1. Dampak Hukum Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Kawin

No.	Dampak Hukum	Responden	Presentase
1	Perceraian	18	60%
2	Konflik dalam Rumah Tangga	6	20%
3	Perkawinan Stabil	6	20%

Berdasarkan pernyataan dari responden terkait dirinya atau kerabatnya yang melakukan perkawinan saat masih muda sebagian besar tidak terpenuhi hak dan kewajibannya. Hal ini

¹² Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Septi Indrawati, Agus Budi Santosa dan Ajeng Risnawati Sasmita, Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Hukum Perkawinan Dibawah Umur, Surya Abdimas Vol. V, No. 3, Juli 2021, hlm. 199-204.

telah melanggar hak dan kewajiban suami isteri yang termuat dalam Pasal 30-34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni sebagai berikut :

1. Pasal 30:

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

2. Pasal 31:

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

3. Pasal 32:

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

4. Pasal 33:

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

5. Pasal 34:

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Berdasarkan pernyataan dari responden, 60% di antara perkawinan saat masih muda akhirnya mengalami perceraian. Sebenarnya, perkawinan saat kedua belah pihak masih muda memang sangat rentan berakhir dengan perceraian yang disebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sepasang suami istri¹⁵. Alasan perceraian yang diberikan dari beberapa responden ialah karena pasangan muda tidak memiliki tanggung jawab yang memadai, seperti tidak memberikan nafkah sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berujung pada perceraian. Selain itu, 20% di antaranya mengalami konflik dalam rumah tangga yang sebagian besar permasalahannya masih terkait ketidakmampuan dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri terletak pada permasalahan ekonomi yang kurang stabil. Kehidupan rumah tangga menuntut tanggungjawab yang besar dalam hal perekonomian, tetapi sayangnya tidak semua pasangan mampu bertanggungjawab ekonomi secara penuh karena belum paham untuk mencari nafkah. Tidak terpenuhinya hak nafkah dalam hal terjadinya perceraian dan konflik dalam rumah tangga melanggar pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada poin yang menyatakan bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Adanya aturan ini supaya perkawinan tidak berdampak ke arah yang buruk karena dampak buruk tersebut tidak hanya akan dialami oleh pihak yang dikawinkan, tetapi juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan serta berpotensi menimbulkan kemiskinan antar generasi¹⁶.

Sebenarnya terdapat juga perkawinan muda yang stabil, yakni sebesar 20%. Hal ini karena, hak dan kewajiban pasangan suami istri yang terpenuhi. Namun berdasarkan data yang telah didapat dari responden, sebagian besar pasangan yang menikah muda justru tidak mampu

¹⁵ Ana Alfiana dan Arikha Saputra, Kajian Yuridis Dispensasi Perkawinan Terhadap Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jepara, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. IV, No. 6, September 2024, hlm. 2019-2041.

¹⁶ Ikeu Tanziha., at all., 2020, *Profil Anak Indonesia 2020*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hlm. 41.

memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dalam hal ini, perkawinan yang diizinkan melalui dispensasi kawin tidak sepenuhnya sejalan dengan teori kepentingan karena permintaan dan harapan dalam perkawinan tidak terpenuhi. Dengan demikian, dikabulkannya permohonan dispensasi kawin dari pasangan yang belum memiliki kesiapan untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri (belum siap menikah) karena mengajukan permohonan dispensasi kawin hanya untuk menghindari sanksi sosial hanya akan menimbulkan dampak hukum yang buruk, yakni meningkatkan angka perceraian¹⁷.

Pencegahan Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A Dalam Mencegah Dampak Hukum Yang Buruk Dari Permohonan Dispensasi Kawin

Perkawinan di bawah umur yang berasal dari dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A tergolong banyak yang mencapai angka 951 permohonan selama 5 tahun terakhir. Permasalahan ini tergolong serius dan memerlukan upaya karena permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pasangan yang belum siap melangsungkan perkawinan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban pasangan suami istri sehingga berakhir pada perceraian. Hal inipun, dapat menyebabkan hilangnya masa anak-anak yang seharusnya mereka dapatkan. Perkawinan di bawah umur menjadi permasalahan di masyarakat karena berkaitan erat dengan aspek pendidikan, kesejahteraan, perlindungan sosial, kesehatan, dan ketenagakerjaan¹⁸. Sebagai bentuk respon terhadap dampak hukum yang buruk dari permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A yang merupakan badan peradilan menambahkan 2 (Dua) persyaratan administrasi dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin yang berupa surat keterangan hasil konseling dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dan surat keterangan sehat dari Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah. Padahal dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan bahwa “Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah”¹⁹:

1. Surat Permohonan.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali.
3. Fotokopi Kartu Keluarga.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri.
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.

Berdasarkan syarat-syarat administrasi di atas surat keterangan hasil konseling dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan milik pemerintah sebenarnya tidak diperlukan²⁰. Namun, berdasarkan Pasal 14 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin “Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim mengidentifikasi (b). kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga” yang berarti

¹⁷ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani dan Ridwan Arifin, *Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*, Widya Yuridika Jurnal Hukum Vol. II, No. 1, Juni 2019, hlm. 1-12.

¹⁸ Agnes Noviany Simarmata dan Nicka Tri Mulyasari, *Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Akibat dan Implikasi Hukum dari Perkawinan Anak*, Jurnal Dedikasi Hukum Vol. II, No. 1, April 2022, hlm. 95-106.

¹⁹ Lihat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

²⁰ Lihat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A dapat menambahkan 2 (dua) surat tersebut untuk mengidentifikasi kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga. Selain itu, penambahan syarat administrasi permohonan dispensasi kawin juga dapat berfungsi untuk mengkomplekskan atau memperumit pendaftaran permohonan dispensasi kawin. Kompleksitas yang diterapkan semenjak tahun 2022 ini dilakukan agar hanya pasangan benar-benar memiliki kematangan dan kesiapan emosional, mental serta fisik saja yang hanya dapat melakukan perkawinan. Dengan demikian, kompleksitas dalam persyaratan administrasi permohonan dispensasi kawin Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A ini pastinya diterapkan dengan mempertimbangkan dampak sosial, perlindungan terhadap anak dan kepentingan jangka panjang.

1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A Dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tentang Layanan Konseling bagi Pemohon Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A Nomor W17-A1/150/HM.01/06/2022 dan Nomor 400/1184/100.18/2022 menyatakan bahwa persyaratan administrasi untuk mengajukan dispensasi kawin mewajibkan adanya konseling sebelum melakukan perkawinan yang berasal dari dispensasi kawin. Perjanjian ini memuat Hak dan Kewajiban ini kedua belah pihak, yakni pihak pertama ialah Ketua Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A dan pihak kedua ialah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Hak dan Kewajiban para pihak termuat dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

a. Pasal 5 Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A Dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tentang Layanan Konseling bagi Pemohon Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A Nomor W17-A1/150/HM.01/06/2022 dan Nomor 400/1184/100.18/2022.

PIHAK KESATU berhak :

- 1) Menerima hasil konseling dari tenaga Psikolog dan Konselor Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.
- 2) Menjadi Narasumber/pembicara dalam kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan perkawinan dibawah umur.

PIHAK KESATU berkewajiban :

- 1) Memberikan arahan kepada pemohon dispensasi kawin agar melakukan konseling ke Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.
- 2) Melaporkan rekapitulasi hasil persidangan permohonan dispensasi kawin kepada PIHAK KEDUA tiap semester.

b. Pasal 6 Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A Dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tentang Layanan Konseling bagi Pemohon Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A Nomor W17-A1/150/HM.01/06/2022 dan Nomor 400/1184/100.18/2022.

PIHAK KEDUA berhak:

- 1) Memberikan petunjuk dan saran yang terbaik bagi pemohon dispensasi kawin agar bisa menjalani kehidupan setelah berkeluarga.
- 2) Menjadi Narasumber/pembicara dalam kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan perkawinan dibawah umur.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- 1) Memfasilitasi terselenggaranya konseling bagi anak dan orang tua pemohon dispensasi kawin di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 2) Menyediakan tenaga Psikolog dan Konselor yang bertugas memberikan konseling bagi pemohon dispensasi kawin.
- 3) Membuatkan surat keterangan hasil konseling dispensasi kawin.

Pengajuan konseling pada Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda perlu memenuhi beberapa syarat administratif yang meliputi surat Pengantar dari Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua calon pengantin, jika tidak ada KTP bisa memakai fotokopi Kartu Keluarga saja dari kedua anak yang ingin dikawinkan, surat keterangan hamil/tidak hamil serta formulir register layanan Pusat Pembelajaran Keluarga. Kemudian, setelah masuknya berkas pemohon dan kedua belah pihak yang ingin dikawinkan akan dipanggil untuk melakukan konseling perkawinan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Panggilan untuk melakukan konseling setelah syarat administratif telah terpenuhi memerlukan waktu satu minggu atau lebih tergantung kepada ketersediaan waktu psikolog klinis yang akan melakukan konseling perkawinan di bawah umur.

Adanya penambahan syarat diwajibkannya konseling perkawinan di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sebagai syarat mengajukan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang dampak psikologi dan sosial bagi yang melaksanakan perkawinan pada usia anak dibawah umur di Kota Samarinda. Hasil konseling ini juga yang akan diteruskan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A sebagai pertimbangan dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin.

2. Surat Keterangan Sehat dari Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah.

Penambahan Surat Keterangan Sehat dari Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah sebagai salah satu syarat dalam pengajuan dispensasi kawin diterapkan karena memiliki peran penting dalam konteks perlindungan terhadap kedua anak yang ingin dikawinkan, terutama dalam hal kesehatan fisik dan mental. Dalam hal ini syarat administratif yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan milik pemerintah, yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua anak yang ingin dikawinkan, fotokopi Kartu Keluarga dari kedua anak yang ingin dikawinkan saja jika anak belum memiliki KTP serta membayar biaya untuk mendapatkan satu surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan milik pemerintah ialah sebesar Rp. 35.000.

Setelah memenuhi syarat administratif, kemudian dilakukan tahapan pemeriksaan untuk dituliskan dalam surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan milik pemerintah yang meliputi pengukuran tinggi badan dan berat badan, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan mata dan pendengaran, pemeriksaan fisik umum oleh dokter dan pemeriksaan golongan darah. Bagi pihak perempuan juga dilakukan pemeriksaan rahim untuk mengetahui bahwa bahwa anak dalam keadaan hamil atau rahimnya sudah siap untuk hamil yang hasilnya akan dicantumkan dalam surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan milik pemerintah²¹. Setelah tahapan pemeriksaan dilakukan, surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan milik pemerintah dapat diberikan kepada pemohon dan anak yang ingin dikawinkan dalam satu hari pengerjaan saja²². Berikut alasan penambahan Surat Keterangan Sehat dari Fasilitas

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Kesehatan Milik Pemerintah sebagai syarat pengajuan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama :

a. Menjamin Kesehatan Fisik.

Surat Keterangan Sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah berfungsi untuk memastikan bahwa calon pasangan yang mengajukan dispensasi kawin dalam kondisi fisik yang sehat dan layak untuk perkawinan. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan, dapat diketahui apakah ada penyakit menular atau kondisi medis yang dapat membahayakan kesehatan calon pasangan ataupun keturunan yang akan dilahirkan nanti. Hal ini juga dapat membantu mencegah penyebaran penyakit menular seksual atau kondisi medis tertentu yang dapat mengganggu kesejahteraan pasangan atau anak-anak mereka di masa depan.

b. Mencegah Terjadinya Perkawinan yang Tidak Sehat.

Perkawinan di bawah umur sering kali melibatkan pasangan yang belum sepenuhnya matang secara fisik dan emosional. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang menyeluruh, pengadilan dapat memastikan bahwa pasangan tersebut tidak hanya siap secara mental dan emosional, tetapi juga dalam kondisi fisik yang memadai untuk membina kehidupan rumah tangga yang sehat. Pemeriksaan kesehatan akan mengidentifikasi apakah pasangan tersebut memiliki kondisi medis atau masalah kesehatan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka setelah menikah.

c. Perlindungan Terhadap Kesehatan Reproduksi.

Surat Keterangan Sehat juga sangat penting untuk memastikan bahwa pasangan yang akan menikah memahami risiko yang mungkin timbul terkait dengan kesehatan reproduksi, terutama pada wanita muda. Perkawinan pada usia di bawah umur dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan, serta gangguan kesehatan reproduksi lainnya. Melalui pemeriksaan kesehatan, pasangan dapat diberi informasi tentang risiko-risiko tersebut dan diberi edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi.

Penambahan syarat Surat Keterangan Sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah yang diterapkan sejak tahun 2022 ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan yang mengajukan dispensasi kawin benar-benar siap dalam segala aspek serta termasuk menjaga kesehatan keluarga. Hal ini merupakan upaya preventif yang dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas kehidupan rumah tangga dan generasi mendatang.

Kompleksitas persyaratan administrasi permohonan dispensasi kawin yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A sejalan dengan teori hukum responsif yang berarti hukum mampu berfungsi sebagai fasilitator dari respon terhadap kebutuhan masyarakat. Kewajiban konseling perkawinan dan pemeriksaan kesehatan sebelum melakukan perkawinan bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang dampak perkawinan di bawah umur dan mencegah potensi masalah kesehatan yang dapat muncul akibat perkawinan di bawah umur. Dalam hal ini, kompleksitas persyaratan administrasi memiliki tujuan edukatif dan preventif, yakni membentuk masyarakat yang memahami dampak negatif perkawinan di bawah umur sehingga terdorong untuk menunda perkawinan di bawah umur secara sukarela. Karena itu, terdapat beberapa calon pemohon yang kemudian mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin setelah mengetahui persyaratan administrasi pengajuan dispensasi kawin yang cukup rumit. Dengan demikian, perubahan sosial dapat terjadi secara alami tanpa paksaan.

Berdasarkan data jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A mengalami penurunan sejak tahun dimana kompleksitas persyaratan diterapkan, yakni pada tahun 2022 sebesar 39,5% yang kemudian terus menerus menurun hingga tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa kompleksitas persyaratan administrasi permohonan dispensasi kawin yang mulai diterapkan sejak tahun 2022 berhasil

mengurangi angka masuknya permohonan dispensasi kawin yang berarti dampak hukum yang buruk dari permohonan dispensasi kawin juga berkurang. Adanya kompleksitas persyaratan administrasi dalam permohonan dispensasi kawin ini berperan besar dalam menekan turun jumlah pengajuan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A, yang juga mengurangi angka perkawinan di bawah umur. Dalam hal ini, hanya pasangan yang telah memiliki kematangan emosional, mental dan fisik yang memadai yang dapat menikah guna membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Kompleksitas persyaratan administrasi ini juga berhasil mengurangi angka perceraian di bawah umur yang kerap terjadi akibat ketidaksiapan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, kompleksitas persyaratan administrasi juga berperan dalam menciptakan generasi yang lebih sehat, berkualitas, serta terhindar dari risiko kesehatan reproduksi akibat kehamilan di usia yang terlalu muda. Dengan demikian, kompleksitas persyaratan administrasi permohonan dispensasi kawin untuk mencegah dampak hukum yang buruk dari permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A tidak hanya menjadi upaya perlindungan terhadap individu, tetapi juga sebagai langkah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk secara lebih terstruktur.

KESIMPULAN

Kehidupan rumah tangga menuntut tanggungjawab yang besar dalam hal perekonomian, tetapi sayangnya tidak semua pasangan mampu bertanggungjawab ekonomi secara penuh karena belum paham untuk mencari nafkah. Tidak terpenuhinya hak nafkah dalam hal terjadinya perceraian dan konflik dalam rumah tangga melanggar pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada poin yang menyatakan bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Adanya aturan ini supaya perkawinan tidak berdampak ke arah yang buruk karena dampak buruk tersebut tidak hanya akan dialami oleh pihak yang dikawinkan, tetapi juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan serta berpotensi menimbulkan kemiskinan antar generasi²³. Berdasarkan data yang telah didapat dari responden, sebagian besar pasangan yang menikah muda justru tidak mampu memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dalam hal ini, perkawinan yang diizinkan melalui dispensasi kawin tidak sepenuhnya sejalan dengan teori kepentingan karena permintaan dan harapan dalam perkawinan tidak terpenuhi. Dengan demikian, dikabulkannya permohonan dispensasi kawin dari pasangan yang belum memiliki kesiapan untuk memenuhi hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri (belum siap menikah) karena mengajukan permohonan dispensasi kawin hanya untuk menghindari sanksi sosial hanya akan menimbulkan dampak hukum yang buruk, yakni meningkatkan angka perceraian. Sebagai bentuk respon terhadap dampak hukum yang buruk dari permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A yang merupakan badan peradilan menambahkan 2 (Dua) persyaratan administrasi dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin yang berupa surat keterangan hasil konseling dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda dan surat keterangan sehat dari Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Berdasarkan data jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A mengalami penurunan sejak tahun dimana kompleksitas persyaratan diterapkan, yakni pada tahun 2022 sebesar 39,5% yang kemudian terus menerus menurun hingga tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa kompleksitas persyaratan administrasi permohonan dispensasi kawin yang mulai diterapkan sejak tahun 2022 berhasil mengurangi angka masuknya permohonan dispensasi kawin yang berarti dampak hukum yang buruk dari permohonan dispensasi kawin juga berkurang. Dalam hal ini, hanya

²³ Ikeu Tanziha., at all., 2020, *Profil Anak Indonesia 2020*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hlm. 41.

pasangan yang telah memiliki kematangan emosional, mental dan fisik yang memadai yang dapat menikah guna membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Kompleksitas persyaratan administrasi ini juga berhasil mengurangi angka perceraian di bawah umur yang kerap terjadi akibat ketidaksiapan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, kompleksitas persyaratan administrasi juga berperan dalam menciptakan generasi yang lebih sehat, berkualitas, serta terhindar dari risiko kesehatan reproduksi akibat kehamilan di usia yang terlalu muda. Dengan demikian, kompleksitas persyaratan administrasi permohonan dispensasi kawin untuk mencegah dampak hukum yang buruk dari permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Samarinda Kelas 1-A tidak hanya menjadi upaya perlindungan terhadap individu, tetapi juga sebagai langkah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk secara lebih terstruktur.

REFERENSI

- Abror, Khoirul, 2019, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, Yogyakarta: Diva Press.
- Alfiana, Ana dan Saputra, Arikha. (2024). Kajian Yuridis Dispensasi Perkawinan Terhadap Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jepara. *Jurnal Ilmu Hukum*. 4, (6).
- Fatimah, Husnul; Syahadatina, Meitria; Rahman, Fauzie; Ardani; Yulidasari, Fahrini; Laily, Nur; Putri, Andini Octaviana; Zaliha; Karimah, Siti; Akmal, Nu'man; dan Riana, 2021. *Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahannya*. Yogyakarta: CV. Mine.
- Indrawati, Septi; Santosa, Agus Budi; dan Sasmita, Ajeng Risnawati. (2021). Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Hukum Perkawinan Dibawah Umur. *Surya Abdimas*. 5, (3).
- Judiasih, Sonny Dewi; Dajaan, Susilowato; dan Nugroho, Bambang Daru. (2020). Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*. 3, (2).
- Majid, Ali. (2021). Studi Tentang Wacana Hukum Responsif Dalam Politik Hukum Nasional. *Dinamika Hukum*. 12, (1).
- Mansari dan Rizkal. (2021). Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan. *El-Usrah : Jurnal Hukum Keluarga*. 4, (2).
- Matnuh, Harpani. (2016). Perkawinan Di Bawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. 6, (11).
- Maulidia, Gisa Inggit; Rofiqi, Trisna Muhamad; Fadilah, Krisna Nur; dan Nashrullah, Gibran Aldi. (2022). Hukum Dan Perubahan Masyarakat : Pendekatan Filsafat Roscoe Pound. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*. 1, (2).
- Muntamah, Ana Latifatul; Latifiani Dian; dan Arifin, Ridwan. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika Jurnal Hukum*. 2, (1).
- Muqaffi, Ahmad; Rusdiyah; dan Rahmi, Diana. (2021). Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. *Journal of Islamic and Law Studies*. 5, (3).
- Simarmata, Agnes Noviany, dan Mulyasari, Nicka Tri. (2022). Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Akibat dan Implikasi Hukum dari Perkawinan Anak. *Jurnal Dedikasi Hukum*. 2, (1).
- Sundari, Nata. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Antara Alasan Masyarakat Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mempertimbangkan Dispensasi Perkawinan Di Bawah. *Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum*. 3, (2).
- Tanziha, Ikeu; Utomo, Hadi; Mu'arofatunnisa, Ifa Agnes; Fitriani, Nina; dan Lukitasari, Indah, 2020. *Profil Anak Indonesia 2020*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.